



NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK



Nomor : 420/ 46 /BAPPEDA/2016

Nomor : 14985/UN22/RS/2016

TENTANG

**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN/ATAU
PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DI KABUPATEN SINTANG**

Pada Hari ini Jumat Tanggal Sebelas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Sintang, yang bertandatangan di bawah ini :

dr. H. Jarot Winarno, M. Med. PH : Bupati Sintang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.61-400 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Pangeran Muda Nomor 230 Sintang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA : Rektor Universitas Tanjungpura, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/Kep/IV//2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura tanggal 2 April 2015, dan oleh karenanya sah bertindak untuk atas nama Universitas Tanjungpura, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kesepakatan bersama berdasarkan atas penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran program pembangunan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini didasarkan pada tujuan bersama untuk mewujudkan, meningkatkan dan mengembangkan berbagai program pembangunan ilmu pengetahuan, dan penerapan teknologi yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sintang dan **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dan atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Bidang:
 - a. pendidikan dan pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Energi Baru dan Terbarukan;
 - e. Kawasan Strategis Wisata Alam;
 - f. Fasilitasi dan Pengembangan Industri Hilir dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - g. Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - h. Mitigasi Bencana;
 - i. Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - j. kegiatan lain yang diperlukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Ide atau prakarsa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

Mekanisme, prosedur, dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini lebih lanjut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** atau oleh Pejabat/Kuasa yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak untuk mengarahkan dan membina setiap pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Hasil kegiatan yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib dipresentasikan kepada pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kewajiban dan Tanggung Jawab **PARA PIHAK** lebih lanjut dituangkan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

PEMANFAATAN HASIL

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** berhak memanfaatkan hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemanfaatan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau publikasi hasil kegiatan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Milik/Kekayaan Intelektual.

HAK MILIK INTELEKTUAL

Pasal 7

- (1) Semua Hak Milik Intelektual, data, dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Ketentuan
- (3) n lebih lanjut mengenai Hak Milik Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk tujuan komersial dan royalti dari penggunaan Hak Milik Intelektual tersebut akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada prinsip besarnya kontribusi masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila **PARA PIHAK** bermaksud memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak ketiga, maka pihak yang akan memberikan data dan/atau informasi tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini sebelum data dan/atau informasi tersebut diberikan.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan atas kegiatan sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, dan/atau sumber dana lain yang sah.

JANGKA WAKTU, PERUBAHAN, DAN PEMBATALAN

Pasal 9

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sesuai tahun anggaran dan setiap tahun dilakukan evaluasi.

- (2) Kesepakatan Bersama ini sewaktu-waktu dapat diubah atau dibatalkan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perubahan atau pembatalan sebagian ataupun keseluruhan dari Kesepakatan Bersama ini dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Perubahan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan/atau hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Universitas Tanjungpura tentang Penelitian Dan Pengembangan Nomor: 074/73/TAHUN 2012 dan Nomor: 4810/H22/HK/2012 sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam kesepakatan bersama ini masih tetap berlaku.

PENUTUP

Pasal 13

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat) asli diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.



Prof. Dr. H. THAMRIN USMAN, DEA



dr. H. JAROT WINARNO, M. Med. PH